

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

2024

KPT SEK 43 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BONTANG

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah Undang-Undang 17 Tahun 2003; Undang-Undang 1 Tahun 2004; Undang-Undang 15 Tahun 2004; Peraturan Menteri Keuangan 62 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2021.

- Keputusan ini menetapkan nama pejabat yang ditunjuk sebagai User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Mei 2024.
- Lamp.: 1 hlm.